

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia diciptakan oleh Allah SWT. mempunyai naluri kemanusiaan yang perlu mendapat pemenuhan. Oleh karena itu manusia diciptakan oleh Allah SWT. untuk mengabdikan dirinya kepada Khaliq pencipta dengan segala aktivitas hidupnya. Pemenuhan naluri manusiawi manusia yang antara lain ialah keperluan biologisnya termasuk aktivitas hidup, agar manusia memenuhi tujuan kejadiannya. Allah SWT mengatur hidup manusia termasuk dalam penyaluran biologisnya dengan aturan perkawinan.<sup>1</sup>

Aturan perkawinan menurut ajaran Islam merupakan tuntunan agama yang perlu mendapat perhatian sehingga tujuan melangsungkan perkawinan hendaknya ditujukan untuk memenuhi nalurinya dan memenuhi petunjuk agama.<sup>2</sup>

Dalam pandangan Islam perkawinan itu bukanlah hanya urusan perdata semata, bukan pula sekedar urusan keluarga dan masalah budaya, tetapi masalah dan peristiwa agama, oleh karena perkawinan itu dilakukan untuk memenuhi ketetapan Allah dan sunnah Nabi dan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Nabi.<sup>3</sup>

Di samping itu, perkawinan juga bukan untuk mendapatkan ketenangan hidup sesaat, tetapi untuk selama hidup. Oleh karena itu, seseorang mesti menentukan pilihan pasangan hidupnya itu secara hati-hati dan dilihat dari berbagai segi.

Islam sebagai sebuah pedoman hidup mengajarkan kepada penganutnya untuk senantiasa berikhtiar (berusaha) dalam rangka mencapai tujuan-tujuan ideal yang dikehendaki-Nya. Tujuan yang dikehendaki boleh jadi sesuatu yang sangat

---

<sup>1</sup>Muh. Idris, *Fikih Munakahat*, (Kendari: CV. Shadra, 2008), h. 2

<sup>2</sup>Ibid

<sup>3</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), h.

indah, baik dan menyenangkan atau karena itulah yang dikehendaki oleh Allah SWT.

Demikian halnya dengan pemilihan pasangan hidup seseorang, ada beberapa motivasi yang mendorong seorang laki-laki memilih seorang perempuan untuk pasangan hidupnya dalam perkawinan dan demikian pula dorongan seorang perempuan waktu memilih laki-laki menjadi pasangan hidupnya.<sup>4</sup>

Hal-hal pokok diantaranya adalah: karena kecantikan seorang wanita atau kegagahan seorang laki-laki atau kesuburan keduanya dalam mengharapkan anak keturunan, karena kebangsawanannya dan karena agamanya. Di antara alasan yang banyak itu, maka yang paling utama dijadikan motivasi adalah karena agamanya. Hal ini dijelaskan Nabi dalam hadisnya yang muttafaq alaih berasal dari Abu Hurairrah, Rasulullah SAW. bersabda:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا , وَلِحَسَبِهَا , وَلِجَمَالِهَا , وَلِدِينِهَا فَاطْفَرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

Artinya:

*Diceritakan Musadad, diceritakan Yahya dari Abdullah berkata bercerita kepadaku Sa'id Ibn Abi Sa'id dari Abu Hurairah, rhadiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad SAW, beliau berkata: "seorang perempuan dinikahi karena empat perkara, karena hartanya, karena kedudukannya, karena kecantikannya, (atau) karena agamanya. Pilihlah yang beragama, maka kau akan beruntung". (HR. Bukhari dan Muslim)*

Yang dimaksud dengan keberagamaan di sini adalah komitmen keagamaannya atau kesungguhannya dalam menjalankan ajaran agamanya. Ini dijadikan pilihan utama karena itulah yang akan langgeng. Kekayaan suatu ketika dapat

<sup>4</sup>Ibid

lenyap dan kecantikan suatu ketika dapat pudar demikian pula kedudukan, suatu ketika akan hilang.

Perkawinan merupakan sarana bagi seseorang untuk menyalurkan hasrat biologisnya secara sah (legal) bersama pasangannya. Kedua pasangan tersebut saling mencurahkan rasa dan kasih sayang. Mereka saling membantu, saling memberi dan menerima. Dengan demikian akan tercipta suasana damai dan bahagia diantara mereka, sebagaimana dikehendaki Allah SWT.<sup>5</sup>

Firman Allah SWT. dalam Q.S. Ar-Rum/30:21,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahnya:

*Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.<sup>6</sup>*

Perkawinan harus dilandasi dengan rasa cinta dan kasih sayang agar tujuan perkawinan dapat tercapai. Adapun tujuan dari perkawinan yaitu menuju keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>7</sup> Akan tetapi untuk mencapai tujuan perkawinan tidaklah mudah, karena banyak permasalahan-permasalahan yang dapat merusak sebuah perkawinan dan bahkan berakhir pada perceraian.

Perceraian dalam Islam sendiri diperbolehkan ketika dalam sebuah rumah tangga terdapat banyak perselisihan antara suami dan istri yang sudah tidak dapat

<sup>5</sup>Andi Syamsu Alam, *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Mas PUBLISHING HOUSE, 2005), h. 4

<sup>6</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005) h.

<sup>7</sup>Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

diselesaikan oleh mereka dan sudah tidak dapat diperbaiki lagi dan jika diteruskan akan lebih banyak menimbulkan persoalan baru sehingga perceraian adalah jalan terakhir bagi rumah tangga yang dalam kondisi seperti itu karena itulah jalan terbaik.

Tetapi apabila kemudian mantan suami dan isteri tersebut ingin kembali kedalam suatu ikatan perkawinan lagi masih diperbolehkan bagi keduanya untuk melakukan rujuk selama sang isteri masih dalam masa iddah pada talak *raj'i*. Bila suami dan isteri sudah bercerai dengan talak *ba'in* dan terhitung perceraian yang ketiga kalinya, maka bagi keduanya jika ingin bersatu kembali pada ikatan perkawinan, maka setelah masa iddah isteri selesai, sang isteri harus menikah dengan orang lain kemudian melakukan hubungan seksual sebagaimana suami dan isteri. Kemudian mereka bercerai, maka bekas suami yang pertama boleh untuk kembali menikah dengan mantan isterinya itu setelah masa iddah nya selesai dengan menggunakan akad baru.

Satu hal yang menarik bagi penyusun adalah ketika mendapati masyarakat desa Tombang yang melakukan akad baru dalam perkawinan mereka, karena terdapat faktor-faktor tertentu. Berdasarkan observasi yang penyusun lakukan faktor tersebut adalah adanya nikah ulang/ pembaharuan akad oleh pasangan suami isteri yang hamil diluar nikah yang mana melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama dan tercatat di KUA. Kemudian setelah anak tersebut dilahirkan mereka melakukan nikah ulang/ pembaharuan akad. Memperbaharui nikah yang dalam bahasa munakahatnya adalah *tajdid an-nikah*.

Dalam hukum perkawinan Islam, seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa perkawinan seorang suami dan isteri dapat dilakukan kembali ketika

mereka sudah bercerai. Jika sang isteri masih dalam masa 'iddah, pada talak *raj'i* maka mantan suami dapat merujuk kembali mantan isterinya itu tanpa harus menggunakan akad baru. Akad baru bisa dilakukan ketika sang isteri sudah ditalak *ba'in*, mantan isteri sudah menikah lagi dengan laki-laki lain dan melakukan hubungan layaknya suami isteri kemudian laki-laki itu menceraikannya dan sudah habis masa 'iddahnya.

Hal inilah yang menjadi menarik bagi penyusun karena fakta dilapangan masyarakat desa Tombang melakukan akad baru tanpa melalui proses perceraian terlebih dahulu. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa faktor terjadinya nikah ulang atau tajdid an-nikah yaitu adanya pasangan yang kawin hamil.

Perkawinan akibat hamil diluar nikah dapat dikatakan pernikahan tersebut bukan lagi karena ibadah kepada Allah, akan tetapi karena keterpaksaan untuk menutupi rasa malu karena aib yang ditanggung si wanita, akhirnya pernikahan dilakukan tanpa persiapan yang matang, baik secara lahir maupun batin yang sebagaimana mestinya persiapan bagi calon pengantin pada umumnya. Pernikahan yang diawali dengan hamil dapat memicu keretakan rumah tangga, dimana seseorang belum siap mental maupun fisik untuk membina sebuah keluarga. Karena dalam hal itu yang berperan adalah keegoisan saja. Sehingga sulit untuk menyelesaikan dan memecahkan masalah, baik masalah yang datang dari dalam maupun dari luar. Bahkan, tidak menutup kemungkinan perkawinan berakhir dengan perceraian tragis.

Pernikahan wanita hamil akibat zina tersebut menjadi salah satu masalah yang diperdebatkan diantara para ulama, para ulama mazhab sepakat akan kebolehan menikahi wanita yang berzina dengan pria yang menzinahinya.

Sedangkan hukum pernikahan laki-laki yang bukan menghamilinya, ada dua pendapat diantara para ulama: Pertama, Abu Hanifah dan Al-Syafi'i mereka mengatakan sah nikah bagi pria yang bukan menghamilinya dengan syarat tidak boleh menggauli wanita tersebut sampai melahirkan. Kedua, pendapat Malik dan Ahmad mereka mengatakan bahwa pernikahan wanita zina dengan laki-laki yang bukan menzinahnya tidak sah dan tidak boleh digauli.<sup>8</sup>

Sedangkan, berdasarkan observasi peneliti bahwa fakta dilapangan masyarakat Tombang yang melakukan kawin hamil tersebut diwajibkan melakukan nikah ulang (tajdid an-nikah) setelah anak yang dikandung lahir . Dan pelaksanaannya itu dilakukan secara pribadi antara pelaku kawin hamil, penghulu, dan saksi-saksinya saja. Adapun pasangan yang melakukan hal tersebut diantaranya: pasangan suami isteri ZS (42) dengan MS(40), HS (32) dengan HR (31), MA (28) dengan RR (26), W (33) dengan TH (29), dan AP (22) dengan AM (19).

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa kehamilan diluar pernikahan masih menjadi masalah terutama nikah ulang bagi pelaku kawin hamil yang dipraktikkan oleh masyarakat Tombang. Dari perkara ini kemudian menimbulkan pertanyaan apakah hal tersebut sesuai dengan hukum Islam atau tidak. Sehingga peneliti akan mengkaji lebih lanjut melalui skripsi yang berjudul “Persepsi Masyarakat Terhadap Nikah Ulang (Tajdi An-Nikah) ditinjau dari Hukum Islam Studi Kasus di Desa Tombang Kec. Walenrang Kab. Luwu, Sulawesi Selatan”.

---

<sup>8</sup>Huzaemah T. Yanggo, Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), Cet. Ke-1, h. 65-66

## **B. Batasan dan Rumusan Masalah**

Dari uraian diatas penulis membatasi masalah tentang nikah ulang (tajdid an-nikah) bagi pelaku kawin hamil pada masyarakat Desa Tombang Kec. Walenrang Kab. Luwu, Sulawesi Selatan yang mana nikah ulang bagi pelaku kawin hamil tersebut hukumnya diwajibkan. Meskipun secara teori dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. Namun kenyataannya yang terjadi dimasyarakat Tombang wanita yang hamil diluar nikah itu ketika anak yang dikandungnya lahir diwajibkan untuk melakukan nikah ulang (tajdid an-nikah). Sehingga terjadi simpang siur persepsi ditengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu penulis juga mencoba untuk memberikan pencerahan, tentunya berdasarkan kaidah-kaidah hukum yang dibenarkan oleh para Imam-imam Mazhab. Adapun rumusan masalah yang penulis dapat kemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan masyarakat di Desa Tombang Kec. Walenrang Kab. Luwu, Sulawesi Selatan melakukan nikah ulang (tajdid an-nikah)?
2. Bagaimana persepsi masyarakat di Desa Tombang Kec. Walenrang Kab. Luwu, Sulawesi Selatan terhadap nikah ulang (tajdid an-nikah)?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap nikah ulang yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Tombang Kec. Walenrang Kab. Luwu, Sulawesi Selatan?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini dapat dikemukakan antara lain:

- a. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat di Desa Tombang Kec. Walenrang Kab. Luwu, Sulawesi Selatan melakukan nikah ulang (tajdid an-nikah).
- b. Untuk mengetahui persepsi masyarakat di Desa Tombang Kec. Walenrang Kab. Luwu, Sulawesi Selatan terhadap nikah ulang (tajdid an-nikah).
- c. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap nikah ulang (tajdid an-nikah) yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Tombang Kec. Walenrang Kab. Luwu, Sulawesi Selatan.

## 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini secara praktis dapat diperoleh, yakni:

- a. Sebagai upaya memberikan penerangan dan memperluas wawasan umat Islam pada umumnya dan masyarakat Desa Tombang Kec. Walenrang Kab. Luwu, Sulawesi Selatan pada khususnya mengenai pelaksanaan Nikah Ulang (tajdid an-nikah) dalam hukum Islam.
- b. Sebagai bahan informasi bagi peneliti lain yang melakukan penelitian dan memiliki relevansi terhadap penelitian sebelumnya, sehingga dapat mengkaji hal-hal yang belum terungkap dalam penelitian ini.

## D. Definisi Operasional

Untuk menghindari kemungkinan terjadinya penafsiran dikalangan para pembaca dalam memahami isi skripsi ini, maka penulis mengemukakan definisi operasional sebagai berikut:

1. Persepsi adalah tanggapan (penerimaan) atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya.<sup>9</sup>
2. Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>10</sup>
3. Nikah ulang (tajdid an-nikah) berasal dari bahasa Arab “tajdid” yang artinya pembaharuan.<sup>11</sup> Adapun pengertian tajdid an-nikah yang terjadi di masyarakat adalah seorang suami menikahi lagi isterinya yang sah dengan akad baru sedangkan akad sebelumnya tidaklah rusak.
4. Hukum islam (syari’ah) ialah khitab syari’ (seruan Allah sebagai pembuat hukum) yang berkaitan dengan perbuatan hamba (manusia), baik itu berupa ketetapan yang sumbernya pasti (qath’I tsubut) seperti al-Qur’an dan as-Sunnah maupun ketetapan yang sumbernya masih dugaan kuat (zhanni tsubut) seperti hadist yang tergolong tidak Mutawattir.<sup>12</sup>

Maksud penulis mengangkat judul ini adalah dalam rangka menjelaskan mengenai nikah ulang (tajdid an-nikah) yang terjadi di kehidupan masyarakat Desa Tombang. Yang mana dalam pelaksanaan nikah ulang tersebut, apakah prosedur nikah ulang (tajdid an-nikah) yang diterapkan telah sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan atau belum. Sedangkan yang dimaksud dengan tinjauan Hukum Islam ialah bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap pelaksanaan nikah ulang (tajdid an-nikah) tersebut yang dilakukan tanpa melalui proses perceraian terlebih dahulu melainkan karena kawin hamil setelah melahirkan.

---

<sup>9</sup>Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), edisi ke-3, cet. Ke-2, h. 675

<sup>10</sup>Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

<sup>11</sup>Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak, 1998), h. 409

<sup>12</sup>Taqyuddin an-Nabhani, *Peraturan Hidup Dalam Islam*, Cet.III, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2003), h. 108